

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI LANDASAN EKSISTENSI AHMADIYAH DI INDONESIA

Daniel Dagur

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
danieldagurkusu@gmail.com

Mathias Jebaru Adon

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
mathiasjebaruadon@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus memetakan dasar eksistensi kelompok Ahmadiyah di Indonesia dengan berlandas pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila. Penelitian ini digarap dengan metode analisis historis kritis. Hasil kajian dari penelitian ini antara lain: (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bebas memilih dan menjalankan keagamaan dengan tetap menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia. Dengan berlandas pada prinsip ini, maka keberadaan kelompok Ahmadiyah serta dogma yang dimilikinya tidak dapat dipersoalkan. Kelompok Ahmadiyah memiliki hak istimewa yang sama yakni hak kebebasan beragama. Berbagai perlakuan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah merupakan tindakan yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia. (2) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak sama sekali berbicara tentang konsep dogmatis agama tertentu, sehingga semua agama dipandang dan diperlakukan sama. Untuk itu, kelompok Ahmadiyah harus dipandang sejajar dengan kelompok keyakinan yang lainnya. Eksistensi Ahmadiyah diakui, diafirmasi, dan dihormati di Indonesia (3) Negara tidak boleh mengintervensi urusan dogmatis agama-agama, itu hak domain setiap agama. Negara hadir untuk menjamin kebebasan dan ketertiban umum. Untuk itu SKB tiga menteri 2008 tentang kelompok Ahmadiyah perlu dikritisi lebih lanjut.

Kata kunci: *Ketuhanan Yang Maha Esa; Eksistensi Ahmadiyah; Kebebasan Beragama; Toleransi; Diskriminatif.*

Abstract

This study focuses on mapping the basis of the existence of the Ahmadiya community in Indonesia based on the precepts of the “Ketuhanan Yang Maha Esa” of Pancasila. This research was carried out using the critical historical analysis method. The results of this study include: (1) The precepts of the “Ketuhanan Yang Maha Esa” uphold the value of freedom of religion or belief for all Indonesian people. Freedom to choose and practice religion while upholding the value of human dignity and worth. Based on this principle, the existence of the Ahmadiyya group and its dogmas cannot be questioned. The Ahmadiyah group has the same privilege, namely the right to freedom of religion. Various acts of intolerance against the Ahmadiyah group are acts that are contrary to the basic principles of the Indonesian state. (2) The precepts of the “Ketuhanan Yang Maha Esa” do not at all talk about the dogmatic concept of a particular religion so that all religions are viewed and treated equally. For this reason, the Ahmadiyya group must be seen as equal to other faith groups. The existence of Ahmadiyah is recognized, affirmed, and respected in Indonesia (3) The state may not intervene in the dogmatic affairs of religions, that is the domain of every religion. The state exists to guarantee freedom and public order. For this reason, the 2008 decree of three ministers regarding the Ahmadiyah group needs to be further criticized.

Keywords: “Ketuhanan Yang Maha Esa”; The existence of the Ahmadiyah; Freedom Religious; Tolerance; Discriminatory

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kemajemukan agama. Kemajemukan agama adalah suatu realitas objektif. Realitas objektif ini menunjukkan suatu ciri corak atau karakter bangsa Indonesia yang religius. Berbagai keragaman agama menjadi suatu peluang untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Setiap agama dengan kekhasannya masing-masing menjadi modal yang membangun kesatuan dan persatuan bangsa yang kuat. Kesadaran inilah yang mendorong adanya sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Nilai persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa diperoleh ketika setiap elemen mampu terbuka, menaruh rasa respek, dan mengembangkan nilai-nilai toleransi di tengah perbedaan. Cita-cita persatuan inilah yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sebuah pilihan kreatif dan eklektis inkorporatif para *founding fathers* (Kaelan, 2018).

Tak dapat dipungkiri, dan menjadi suatu hal yang ironis, bahwa di tanah air yang memiliki cita-cita luhur Pancasila, berbagai tindakan intoleran masih sangat tinggi. Dalam media massa menunjukkan suatu data bahwa tingkat intoleransi di tanah air masih cukup tinggi dan perlu ditangani serius (Wartawan Kompas, 2021). Kelompok-kelompok minoritas pada umumnya menjadi sasaran berbagai tindakan intoleransi. Kelompok Ahmadiyah rupanya menjadi kelompok minoritas yang rentan mengalami perlakuan intoleran, diskriminasi, bahkan tindakan persekusi, represif, dan kekerasan dari golongan tertentu. Kelompok Ahmadiyah sebagai kelompok gerakan keagamaan yang selalu menghadapi tantangan demi mempertahankan eksistensinya di Indonesia (Ahyar, 2015). Sejak dikeluarkannya fatwa MUI 1980 dan diperkuat fatwa MUI 2005 perihal Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan di luar agama Islam, serta SKB tiga menteri 2008, eskalasi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di beberapa daerah semakin meningkat (Ahyar, 2015). Penolakan terhadap kelompok Ahmahdiah disebabkan karena kelompok Ahmahdiah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Atas dasar ini MUI mengeluarkan Fatwah yang menyatakan bahwa kelompok Ahmahdiah sebagai ajaran sesat dan di luar Islam. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Fatwa MUI NO 11/Munas VII/MUI15/ 2005 dalam Munas VII MUI (Majelis Ulama Indonesia, 2005).

Tidak dapat dipungkiri fatwah ini yang mendorong beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, misalnya kasus penyerangan dan perusakan rumah warga Ahmadiyah di Lombok Timur 2018 (Hartawan et al., 2019), perusakan rumah ibadat Ahmadiyah di Sintang 3 September 2021, dan

beberapa perlakuan intoleransi lainnya. Selain itu, di beberapa daerah provinsi seperti Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan larangan terhadap kelompok Ahmadiyah. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, No. 3/KEP-033/A/JA/6/199 Tahun 2008 (SKB tiga menteri 2008), tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (Menteri Agama et al., 2008). Adapapun keputusan poin enam (6), khusus memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama tiga menteri yang dimaksud.

Larangan-larangan yang termuat dalam SKB tiga menteri, fatwa MUI 2005 serta peraturan-peraturan daerah yang melarang kelompok Ahmadiyah tersebut tentu mendiskreditkan kelompok Ahmadiyah sendiri dan nyatanya mempersempit Ruang gerak Ahmadiyah di Indonesia. Eksistensi Ahmadiyah menjadi terkatung-katung. Tentu ini melukiskan suatu realitas intoleransi dalam keberagaman agama. Meski demikian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan walaupun ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh MUI, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, namun dia mengatakan bahwa aksi perusakan perusakan tersebut tetaplah sebuah perbuatan yang dilarang Islam dan hukum.

Berbagai tindakan intoleransi ini dari sendirinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman dan nilai-nilai toleransi dinegasikan oleh berbagai perlakuan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah. Untuk itulah riset ini berfokus pada analisis kritis Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. Riset ini berusaha menegakan eksistensi Ahmadiyah di Indonesia dengan berlandas prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila). Peneliti berusaha mencari pilar-pilar eksistensi Ahmadiyah dengan mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya, Hartawan, Lalu Goriadi, Cahyowati, RR, dan Zunnuraeni (Hartawan et al., 2019), berusaha mencari Perlindungan Hukum Warga Ahmadiyah dalam Kebebasan dan Keyakinan dalam Beragama di Indonesia. Dalam riset itu, mereka menemukan bahwa Ahmadiyah tidak bertentangan secara hukum di Indonesia. Namun mereka

tidak menjelaskan secara lugas nilai-nilai Pancasila yang kemudian mengungkapkan secara spesifik bahwa Ahmadiyah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dalam penelitian Muzayyin Ahyar (Ahyar, 2015) hanya berusaha mencari akar persoalan perlakuan intoleransi terhadap golongan Ahmadiyah dan perlakuan intoleransi ini menunjukkan sikap abu-abu bangsa terhadap kasus intoleransi. Ahyar tidak secara spesifik mengkaji eksistensi Ahmadiyah berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hal tema ini penting untuk mengetahui landasan hukum eksistensi Ahmadiyah di Indonesia dan mengkritisi berbagai perlakuan intoleran terhadap kelompok Ahmadiyah sendiri. Dalam penelitian Arip Budiman (Budiman, 2020) hanya fokus pada tindakan diskriminatif pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang dialami kelompok Ahmadiyah, khususnya di Kuningan. Dalam penelitiannya, Arip Budiman tidak menggali secara saksama nilai dasar Pancasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjamin eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. Berangkat dari kekurangan berbagai penelitian terakhir di atas, maka riset yang dilakukan penulis ini berfokus untuk mendalami sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan implikasinya untuk Eksistensi Ahmadiyah Indonesia. Melalui penelusuran sila ini, peneliti berusaha meletakkan posisi Ahmadiyah di Indonesia dan menganalisis secara kritis berbagai perlakuan intoleran terhadap Ahmadiyah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini digarap dengan metode analisis historis kritis. Data-data yang hendak dianalisis secara kritis diperoleh dengan studi kepustakaan. Pembacaan berbagai literatur, khusus jurnal-jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian memperkaya informasi yang melengkapi penelitian. Data-data terkait tema yang diperoleh dengan studi kepustakaan ini dianalisis secara kritis untuk menemukan suatu tesis yang diharapkan sebagai sumbangan dari riset ini bagi masyarakat luas.

PEMBAHASAN

Diskriminasi Terhadap Kelompok Ahmadiyah Indonesia

Secara yuridis kelompok Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah terdaftar sebagai Badan Hukum di Kementerian Kehakiman dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JA/23/13, tanggal 13 Maret 1953. Sejak tanggal 2 Maret 1970 Jemaat Ahmadiyah dinyatakan terdaftar pada Departemen Agama Republik Indonesia dengan nomor 046/J/1970

sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/099/1970, tanggal 6 Maret 1970 (Hartawan et al., 2019).

Meskipun demikian, kehadiran kelompok Ahmadiyah di Indonesia sebagai sebagai salah satu kelompok aliran kepercayaan menghadapi tantangan yang hebat. Ada beberapa peristiwa mengerikan dan tragis yang terus dialami kelompok Ahmadiyah demi mempertahankan keberadaannya di Indonesia. Dalam sejarah perjuangannya warga Ahmadiyah kerap kali ditolak kelompok muslim. Hal ini disebabkan karena perbedaan dogmatis tentang konsep kenabian. Kelompok Ahmadiyah mengakui sosok Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah nabi Muhammad SAW. Sedangkan kelompok Islam umumnya menegaskan bahwa tidak ada nabi setelah nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW sebagai *khatamul nabiiyin* (nabi mutakhir) atau nabi terakhir (Mudzakkir, 2011). Dengan kata lain, perbedaan konsep tentang kenabian menjadi latar belakang pertentangan terhadap warga Ahmadiyah. Muzayyin Ahyar (2015) dalam penelitiannya membenarkan hal ini bahwa perbedaan dogmatis tentang konsep kenabian antara agama Islam dengan kelompok Ahmadiyah menjadi penyebab konflik antara kedua kelompok kepercayaan tersebut (Ahyar, 2015). Selain itu, tindakan ekstremisme kaum muslim tersebut dimobilisasi oleh beberapa organisasi Islam yang juga berseberangan dengan kelompok Ahmadiyah. Oleh karena berbabagai bentuk tindakan diskriminasi, ekstrimisme, persekusi, dan diintimidasi terus diterima kelompok Ahmadiyah karena perbedaan ini.

Ruang gerak kebebasan Ahmadiyah di Indonesia semakin dipersempit tatkala dikeluarkannya fatwa MUI dan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Menteri yang menyudutkan kelompok Ahmadiyah tahun 2008. MUI sebagai kelompok Islam *mainstream* sejak 1980 dan pada rapat kerja tahun 1984 secara resmi mengungkapkan perlawanan dan pertentangan terhadap eksistensi Ahmadiyah di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa yang mengatakan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara. Hal ini semakin ditegaskan pada tahun 2005 menguatkan fatwa sebelumnya dengan menekankan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran Islam sesat dan semua pengikutnya dinilai murtad (keluar dari Islam), dan meminta dan/atau “memaksa” pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di Indonesia (Ahyar, 2015).

Fatwa ini membawa dampak yang sangat besar terhadap keberadaan kelompok Ahmadiyah. Ahyar (2015) menjelaskan bahwa meskipun di satu sisi fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan sistem ketatanegaraan, tetapi di sisi lain, fatwa ini memiliki dampak sosial yang sangat besar dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat (Ahyar,

2015). MUI adalah lembaga yang secara hirarkis memiliki peran yang sangat berpengaruh di tengah umat muslim dan memiliki otoritas yang menentukan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Karena itu, meskipun tidak memiliki status kekuatan hukum tetapi tetap sangat berpengaruh dalam kehidupan komunal. Dengan demikian, penolakan dan berbagai tindakan diskriminatif terhadap kelompok Ahmadiyah tidak terlepas dari dikeluarkannya fatwa ini. Amin Mudzakkir (2011) mengatakan bahwa banyak kelompok, khusus Anti-Ahmadiyah menindaklanjuti fatwa MUI dengan menggunakan cara sendiri bahkan tidak jarang dengan jalan kekerasan untuk membubarkan Ahmadiyah (Mudzakkir, 2011).

Goncangan dan persoalan terhadap eksistensi kelompok Ahmadiyah mencapai puncaknya setelah dikeluarkannya SKB tiga menteri pada 2008 perihal tentang eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. Keputusan-keputusan SKB tiga menteri ini berlandas pada UU PNPS tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pada keputusan kedua dan ketiga secara jelas dikatakan:

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya. (Menteri Agama et al., 2008).

Meskipun keputusan-keputusan SKB tersebut tidak berisikan pembubaran kelompok Ahmadiyah, namun efeknya menekan atau mempersempit ruang gerak dan kebebasan kelompok Ahmadiyah secara formal. Jika ditelusuri beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat menindaklanjuti SKB ini, khusus poin keenam, dengan membuat PERDA larangan terhadap kelompok Ahmadiyah. Keputusan-keputusan ini tentu menunjukkan secara legitim membatasi ruang gerak Ahmadiyah. Selain ruang gerak Ahmadiyah dipersempit oleh karena keputusan-keputusan tersebut, nampak bahwa eskalasi tindakan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah

semakin meningkat (Ahyar, 2015). Baik fatwa MUI maupun SKB mempunyai hubungan sebab akibat berbagai tindakan intoleran terhadap kelompok Ahmadiyah. Konflik seperti penyerangan dan perusakan rumah ibadat umat Ahmadiyah di Sintang akhir-akhir ini tidak terlepas dari persoalan perbedaan akidah.

Landasan “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” Menurut Pemikiran Soekarno

Nilai-nilai Pancasila bukanlah produk nilai yang berasal dari luar Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bukan resapan dari ideologi-ideologi negara luar, tetapi merupakan integrasi nilai-nilai yang sudah ada dan dihidupi oleh para leluhur bangsa Indonesia, yang termaktub dalam adat istiadat, kebudayaan dan nilai keagamaan. Setyo Wibowo menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah semata produk gagasan Ir. Soekarno, tetapi ia hanya menggali, merangkum dan memformulasikan kekayaan nilai yang sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan bangsa Indonesia (Wibowo, 2015). Sebagaimana juga yang dikutip oleh Dr. Amminudin, Soekarno hanyalah perumus dan bukan pencipta Pancasila. Pancasila telah ribuan tahun terkandung, terurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia (Aminuddin, 2020). Hal inipun diakui oleh Soekarno sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam pidatonya yang mengatakan bahwa:

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Demikian halnya dengan rakyat Indonesia yang menganut kepercayaan lokal hendaknya dengan tiada “egoisme-agama”. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa (Wibowo, 2015).

Dengan kata lain, menurut Soekarno setiap orang bebas menganut aliran kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan hal itu dijamin oleh negara sebab dasar negara Indonesia yang merdeka adalah negara yang bertuhan. Karena itu, Soekarno mengajak seluruh rakyat untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya dengan cara yang berkeadaban (Purwandono, 2017). Maka ketika menggali Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, landasan yang menjadi acuan Ir. Soekarno adalah realitas tradisi-tradisi rohani

bangsa Indonesia. Bung Karno menyadari akan realitas kemajemukan keyakinan rakyat Indonesia. Dalam usaha penggaliannya, Soekarno sendiri menyadari bahwa sejak zaman pra-Hindu leluhur bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan kepada realitas Tertinggi (dibaca Tuhan). Sebelum agama-agama datang di bumi Indonesia, setiap suku sudah memiliki agama tetapi hanya lain dengan konsep agama sekarang. Ir. Soekarno menemukan salah satu karakteristik, corak, jiwa bangsa Indonesia sejak pra-Hindu sampai sekarang ini yakni memiliki keyakinan kepada sesuatu yang kepada hal itu ia menaruh seluruh harapan dan kepercayaan.

Penelusuran latar belakang dari munculnya gagasan “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini sangat penting untuk memahami secara lebih lengkap maksud sila yang diusung Soekarno ini. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam sila pertama ini, Soekarno tidak sedang berteologi atau menjabarkan nilai-nilai teologis dari agama tertentu. Tetapi melalui sila ini, Soekarno hendak mendeskripsikan dimensi religiusitas bangsa Indonesia yang sudah ada sejak pra-Hindu. Lebih lanjut, dimensi religius ini ternyata berperan penting menentukan moral hidup bersama. Dimensi religius menjadi landasan nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang dipegang dalam hidup bersama. Nilai-nilai religius inilah yang senantiasa menjadi pengayom hidup bersama.

Selain hendak mengungkapkan realitas dimensi religius bangsa Indonesia, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa juga bermaksud supaya dalam negara Indonesia merdeka semua rakyat Indonesia masing-masing dapat menyembah Tuhan secara leluasa. Soekarno menyadari akan realitas pluralitas agama bangsa Indonesia. Menyadari realitas plural ini, Soekarno menghendaki agar dasar negara Indonesia merdeka itu mesti mampu mengayom setiap agama yang ada. Dasar negara itu mesti mampu menjamin eksistensi setiap agama yang ada. Untuk itulah Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini jelas dalam pidatonya, sebagaimana yang dikutip Gumelar (Gumelar, 2018);

"Prinsip jang kelima hendaknja: Menjusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan Bukan sadja Bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja bertuhan". "Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang Islam bertuhan menurut: petundjuk Nabi Muhammad S.A.W., Orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja". "Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknja negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat

menjembah tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja bertuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada 'egoismeagama' Dan hendaknja Negara Indonesia satu negara jang bertuhan”.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Indonesia dengan jelas menekankan nilai kebebasan beragama bagi setiap warga masyarakat, sikap menghormati dan menghargai setiap pilihan beragama orang lain. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berciri eksklusivisme oleh karena bukan mengerucut atau mengacu pada konsep agama tertentu. Semua agama menempati posisi yang sama, tidak ada yang lebih diistimewakan dari yang lainnya. Tidak ada agama yang menjadi agama negara. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar yang menjamin keberadaan setiap agama. Dengan kata lain, benar apa yang dikatakan bahwa secara konstitusional, “Ketuhanan” adalah refleksi dari keagamaan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural (Nurainun & Vita, 2019). Prinsip Ketuhanan mengafirmasi gagasan “Bineka Tunggal Ika”. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama di negara Indonesia. Menjamin setiap orang menyembah Tuhannya secara leluasa. Dan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah suatu keniscayaan.

Arti Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan ciri khas bangsa Indonesia yakni bukan negara sekular dan bukan pula negara agama. Negara dan agama tidak ada pemisahan sama sekali, keduanya masih memiliki hubungan meskipun tidak langsung. Titik penghubung keduanya adalah pada subjek yaitu manusia Indonesia yang berketuhanan dan juga menjadi warga negara Indonesia. Tentang hubungan yang tidak langsung ini sangat jelas dijabarkan oleh Prof. Dr. H. Kaelan (Kaelan, 2018), bahwa negara mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan manusia sebagai pendukungnya, sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan Tuhan. Jadi hubungan negara dengan Tuhan mempunyai hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat tidak langsung lewat manusia sebagai pendukung pokok negara. Penjabaran ini mau menekankan bahwa, negara Indonesia sebagai lembaga kemanusiaan dan kemasyarakatan senantiasa harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan, sebagaimana yang dipromosikan dalam agama-agama, sebab subjek negara itu tidak lain adalah juga subjek agama. Meskipun demikian, negara Indonesia bukanlah negara

agama. Tidak ada agama yang dijadikan agama negara. Negara berdiri di atas semua golongan dan agama-agama. Sehingga nilai-nilai yang dipromosikan negara tidak untuk menitikberatkan atau mengistimewakan agama tertentu.

Negara Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kehidupan agama mendapatkan legitimasi filosofis, yuridis, dan legitimasi politis dari negara (Kaelan, 2018). Secara filosofis prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengungkapkan relasi ideal antara negara dengan agama. Pertama-tama hal yang harus dipahami bahwa dalam negara Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap warga negara bebas memilih atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan batin. Keputusan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan diletakkan pada domain privat atau individu. Lebih dari itu, kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan menjadi salah satu hak asasi setiap warga negara. Negara tidak bercampur tangan menentukan atau memaksakan warga negara untuk memilih agama tertentu. Negara juga tidak memiliki kepentingan mengurus ruang dogmatis atau ruang akidah agama. Itu adalah urusan internal atau domain privat setiap agama. Kehadiran negara dalam hubungannya dengan ini berkepentingan untuk menjamin dan memfasilitasi secara yuridis suatu kondisi yang kondusif agar warga negara yaitu subjek agama dapat menjalankan agamanya dengan aman dan damai.

Tak dipungkiri agama dalam negara yang bertakwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu lembaga yang tidak terlepas dari hidup bernegara. Dalam hal ini negara berkepentingan untuk membuat regulasi termasuk regulasi perihal kehidupan beragama. Namun seperangkat regulasi negara khususnya tentang kehidupan beragama dipahami sebagai upaya atau tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Regulasi yang ada berguna terciptanya ketertiban, kedamaian, keselamatan, etika dan moral, dan hak dan kebebasan dasariah masyarakat. Negara dengan seperangkat regulasinya hadir untuk menjamin warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya secara leluasa.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa secara Yuridis tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” dan pada alinea terakhir (alinea IV) tentang dasar negara berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, yakni sila pertama Pancasila. Oleh karena pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamen negara Indonesia, maka prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif dan regulatif bagi tertib hukum Indonesia. Artinya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi titik tolak derivasi setiap

tertib hukum Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum dan norma negara. Dengan kata lain, negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa adalah negara yang menjadikan moral Ketuhanan sebagai landasan dan prinsip dalam seluruh bentuk realisasi penyelenggaraan negara.

Di tengah realitas kemajemukan agama di Indonesia, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu prinsip hidup bersama. Artinya meskipun masing-masing warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, namun tetap bersama-sama berkewajiban membangun dan menciptakan negara yang bermartabat dan berkeadaban. Selain negara memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk menentukan dan memeluk agama, tetapi setiap subjek agama memiliki kewajiban kepada negara untuk menciptakan kehidupan bersama yang kondusif. Pelaku-pelaku agama menjadi promotor yang mempromosi dan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setiap agama mengedepankan sikap apresiatif terhadap keberagaman. Dengan sikap apresiatif terhadap keberagaman, maka akan terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab, seperti pada sila kedua, memperlakukan manusia dengan adil, seperti sila kelima, dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila ketiga (Nisa & Dewi, 2021). Oleh karena itu, kemajemukan agama menuntut setiap agama agar bisa bergaul dan berdiskusi dengan agama yang lain.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai setiap subjek agama yang sekaligus subjek negara dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai toleransi. Kebebasan beragama dalam semangat dasar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya setiap orang bebas beragama tetapi pada kesempatan yang sama tidak membatasi orang lain untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Seperti yang dikatakan (Nisa & Dewi, 2021), bahwa kebebasan beragama bukan berarti adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Akan tetapi tetap dengan disertai tanggung jawab untuk menghargai HAM setiap orang.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengannya adalah suatu penggalian yang amat mendalam, kreatif dan merupakan proses eklektis inkorporatif (Kaelan, 2018). Artinya Ketuhanan Yang Maha Esa suatu prinsip yang di satu sisi menghargai perbedaan tetapi di sisi lain suatu prinsip yang mempersatukan perbedaan di antara warga negara. Para *founding fathers*, selama menggali dasar negara Indonesia merdeka, menyadari sungguh realitas plural warga bangsa Indonesia, secara khusus kemajemukan agama.

Untuk itu, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu hasil penggalian yang inkorporatif.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Eksistensi Kelompok Ahmadiyah di Indonesia

Untuk memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia maka perlu menggali pemikiran Soekarno sebagai perumus Pancasila. Pada poin sebelumnya sudah diulas konsep Ketuhanan Soekarno, ketika hendak merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Soekarno menggarisbawahi salah satu pilar yakni Dasar Ketuhanan. Hal ini didasari karena bangsa yang berdimensi religius sebagaimana terungkap dalam kekayaan budaya nusantara yang umumnya berasas Ketuhanan Yang Maha Esa. Poin pertama yang digarisbawahi Soekarno ialah bahwa hendaknya semua orang Indonesia ber-Tuhan menurut keyakinannya masing-masing. Artinya, semua warga bebas menentukan atau memilih agama dan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaannya (Adon & Budi, 2021).

Di sini sangat jelas bahwa Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa bukan suatu konsep teologis tentang agama-agama yang kemudian menjadi acuan agama yang “berlaku” dan sah di Indonesia. Soekarno dengan jelas menekankan bahwa prinsip ini bukan hanya supaya Indonesia ber-Tuhan tetapi hendaknya semua orang Indonesia masing-masing ber-Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, negara tidak ikut campur tangan menentukan konsep teologis agama mana yang akan dan harus diyakini warga masyarakat. Sebaliknya negara dan semua elemen termasuk seluruh masyarakat menjamin kebebasan atau keleluasaan setiap warga menentukan dan menjalankan keagamaan yang dianutnya masing-masing. Prinsip ini secara konstitusional dilegitimasi dalam UUD 1945 khusus pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama.

Berlandas pada prinsip kebebasan beragama ini, kehadiran Ahmadiyah di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipersoalkan. Memilih dan bergabung dalam aliran Ahmadiyah sebagai salah satu aliran keagamaan adalah wujud kebebasan beragama yang secara yuridis legitim. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengedepankan nilai kebebasan beragama menjamin eksistensi setiap orang yang memilih bergabung dalam aliran Ahmadiyah. Apapun bentuk kekuatan dari luar, bahkan melibatkan negara sekalipun, tidak memiliki kekuatan legitim untuk menentang dan mempersoalkan pilihan siapapun untuk menganut aliran Ahmadiyah. Sebaliknya kekuatan yang mengintimidasi dianggap mencederai nilai

kebebasan beragama itu sendiri sebagaimana yang dipromosikan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian eksistensi Ahmadiyah tidak dapat dipersoalkan atau dilarang karena itu akan berarti bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin eksistensi Ahmadiyah. Maka sesuatu yang ironis jika terjadi penolakan dan berbagai perlakuan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia, apalagi jika hal tersebut disebabkan karena perbedaan akidah seperti konsep kenabian antara Islam *mainstream* dengan aliran Ahmadiyah sendiri. Dengan kata lain, MUI dengan fatwanya tahun 1980 yang diperkuat lagi dengan fatwa 2005 yang menyatakan Ahmahdiah sebagai kelompok sesat, keluar dari Islam dapat digolongkan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Amin Mudzakkir yang menemukan bahwa kelompok-kelompok anti-Ahmadiyah telah menggunakan cara anarkhis untuk membubarkan Ahmadiyah tidak terlepas dari fatwa MUI tersebut (Mudzakkir, 2011).

Dalam konteks Indonesia yang berlandas pada kebebasan beragama, perbedaan akidah tidak menjadi alasan untuk mengintimidasi dan menentang kepercayaan dan agama lain. Warga Ahmadiyah dengan berpegang pada akidahnya yang diimaninya tetap memiliki hak yang istimewa untuk bereksistensi tanpa diintimidasi. Sebab perlakuan intoleransi karena perbedaan akidah sesungguhnya telah mencederai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Selain mengedepankan nilai kebebasan beragama, Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digagas Soekarno, juga menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia. Soekarno dalam pidatonya menekankan prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain (Gumelar, 2018). Prinsip Ketuhanan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kaelan menegaskan bahwa negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, dan menjunjung tinggi manusia sebagai pribadi dengan segala hak kewajibannya (Kaelan, 2018).

Di tengah kemajemukan agama yang ada, setiap warga memang memiliki hak untuk menentukan pilihan agama sesuai dengan keyakinan, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk menaruh hormat dan menghargai perbedaan. Landasannya adalah perikemanusiaan. Dengan demikian,

perbedaan keyakinan sama sekali tidak mengurangi nilai kemanusiaan seseorang. Meskipun berbeda keyakinan tapi tetap saling menghormati sebagai manusia. Prinsip prike-manusiaan inilah juga yang mendorong setiap warga bangsa Indonesia untuk menaruh respek setiap aspek yang ada dalam setiap pribadi termasuk keyakinannya. Kebebasan beragama mengandaikan setiap agama juga mempunyai kewajiban untuk respek terhadap agama lain.

Memang harus diakui bahwa Ahmadiyah adalah salah satu aliran dalam tubuh agama Islam yang memiliki konsep dogmatis berbeda dari kelompok Islam *mainstream* lainnya. Jika berlandas pada kebangsaan yang bertakwa pada Ketuhanan Yang Maha Esa, perbedaan konsep dogmatis tentu bukan menjadi suatu persoalan yang harus dipertentangkan. Malah perbedaan konsep keyakinan dalam negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa suatu keniscayaan yang patut dihormati. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dari sendirinya menjunjung tinggi keberagaman sambil mempromosikan nilai-nilai toleransi dalam perbedaan. Tujuannya adalah mencapai persatuan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai dan menghormati. Konflik seringkali terjadi ketika nilai toleransi tidak menjadi acuan dalam konteks kemajemukan. Berbagai persoalan pelik yang dialami kelompok Ahmadiyah menjadi gambar mengendurnya nilai-nilai toleransi. Perlakuan diskriminatif, intimidasi, bahkan sampai tindakan persekusi-ekstrimis yang dialami kelompok Ahmadiyah terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Sebelumnya telah diungkapkan bahwa berbagai perlakuan diskriminasi dan perlakuan intoleran lainnya tidak terlepas dari pengaruh fatwa MUI 2005 dan SKB tiga menteri 2008. Keputusan-keputusan dari dua lembaga ini dari sendirinya berpengaruh pada urusan komunal kelompok Ahmadiyah, yakni ruang gerak mereka dipersempit dan mendongkel eksistensinya di Indonesia. Boleh dikatakan eksistensi Ahmadiyah terkatung-katung di Indonesia karena pengaruh fatwa MUI dan lebih-lebih SKB tiga menteri yang adalah representasi negara. Penafsiran bebas akan keputusan-keputusan dari dua lembaga ini juga tak jarang hanya menimbulkan banyak konflik horizontal yang harus ditanggung kelompok Ahmadiyah. Jika mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya tentang kebebasan beragama, tampak bahwa keputusan-keputusan kedua lembaga ini dapat dikritisi lebih lanjut.

Keputusan-keputusan kedua lembaga ini mencuat sebagai tanggapan pergolakan di tengah masyarakat. Berdasarkan pendapat Islam *mainstream* gejala keresahan mencuat karena Jemaat Ahmadiyah menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama

Islam. Dari pihak Ahmadiyah, isi penafsiran mereka tidak terlepas dari isi akidah yang mereka yakini. Jadi persoalannya adalah persoalan akidah atau konsep dogmatis. Dalam konteks negara kebangsaan yang menjunjung tinggi keberagaman, halnya menjadi runyam apabila perbedaan akidah dipersoalkan dan diangkat menjadi sumber pertentangan. Tidakkah semua agama di Indonesia memiliki akidah yang berbeda-beda bahkan bertentangan sama sekali. Jika semuanya dipertentangkan maka konflik tidak bisa dihindari. Untuk itulah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa berperan untuk menjaga keutuhan di tengah keberagaman. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin keberadaan setiap agama termasuk kekhasannya di Indonesia. Semua agama di hadapan negara kebangsaan yang bertakwa pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sama. Tidak ada yang diistimewakan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa bukan suatu gagasan teologis yang kemudian menentukan dogma-dogma setiap agama di Indonesia. Prof. Dr. H. Kaelan menekankan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sama sekali bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama melainkan suatu prinsip hidup bersama dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda (Kaelan, 2018). Dengan kata lain menjamin kebebasan setiap agama tetapi juga mewajibkan setiap warga untuk menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Jadi jika dilihat dari konsekuensi dari keputusan-keputusan SKB dan juga fatwa MUI, yakni terbukti mempersempit ruang gerak Ahmadiyah, maka tampak bahwa keputusan-keputusan itu malah mencederai kebebasan beragama di Indonesia. Keputusan-keputusan itu mengandung unsur diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Dari pihak Ahmadiyah, tampak keputusan-keputusan tersebut mencederai hak asasi mereka yang paling fundamental untuk beragama dengan bebas. Untuk itulah keputusan-keputusan SKB dan fatwa MUI itu perlu ditinjau lagi dengan berlandas pada prinsip kebebasan beragama di Indonesia. Perbedaan akidah setiap agama atau aliran di Indonesia adalah suatu hal yang secara legitim tidak dapat dipersoalkan karena berlandas pada prinsip kebebasan beragama. Itu adalah hak asasi setiap pribadi yang dijamin secara hukum.

Indonesia adalah negara yang menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis, yuridis, dan legitim seluruh penyelenggaraan negara. Nilai-nilai pancasila menjadi ide dan roh yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan penyelenggara Negara, serta menjadi pandangan dan membentuk jati diri di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Septian, 2020).

Seluruh aspek hidup bersama termasuk kehidupan keagamaan memegang teguh dan tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi Ahmadiyah sebagai sebuah aliran keagamaan dan organisasi masyarakat harus menjamin nilai-nilai Pancasila sebagai dasar keberadaannya di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan Lalu Goriadi Hartawan, RR.Cahyowati, dan Zunnuraeni (Hartawan et al., 2019) menegaskan bahwa Ahmadiyah sebagai Ormas tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yang mensyaratkan Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2). Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa Ormas dapat memuat ciri-ciri tertentu yang mencerminkan keinginan dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Bab II tentang Asas Ormas Ahmadiyah Indonesia disebutkan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia hidup, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945; Jemaat Ahmadiyah Indonesia bertujuan: 1) Mengembangkan Agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Hadist; 2) Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta meningkatkan kemampuan anggotanya baik dalam bidang sosial, pendidikan, budaya, alam, ketaqwaan dan kerohanian. Dari data ini maka secara legitim eksistensi Ahmadiyah di Indonesia secara konstitusional tidak bertentangan.

Landasan terkuat dari SKB tiga menteri terhadap Ahmadiyah yakni bahwa Ahmadiyah tidak mengindahkan UU PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Adapun SKB lahir mengingat UU PNPS 1965 (Ahyar, 2015). Tentu keputusan-keputusan dalam SKB tiga menteri ini mengandung polemik tersendiri. Dikatakan demikian karena secara terang-terangan negara sudah terlalu masuk mengurus dan mencampuri urusan akidah agama tertentu. Keputusan kedua dalam SKB senyata-nyatanya mengintimidasi akidah Ahmadiyah. Bahkan menegasi nilai kebebasan beragama sebagaimana yang terkandung dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan dua, pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama. Dengan berlandas pada prinsip negara kebangsaan yang bertakwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa negara tidak mencampuri urusan akidah agama tertentu tetapi hadir untuk melindungi, menjamin kebebasan, dan persatuan bangsa. Urusan akidah adalah urusan internal atau domain privat setiap agama. Negara berkepentingan untuk menjamin dan memfasilitasi secara yuridis suatu kondisi yang kondusif bagi setiap agama. Nampak bahwa SKB tiga menteri hanya untuk melindungi kelompok Islam *mainstream* dan menelantarkan

golongan Ahmadiyah. Apabila pemerintah kembali kepada jalur hukum yang benar, maka dalam setiap keputusan termasuk SKB tiga menteri juga mempertimbangkan eksistensi Ahmadiyah sebagai aliran keagamaan yang memiliki hak yang sama untuk beragama secara leluasa. Untuk itulah SKB tiga menteri perlu dikritisi demi eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. Hal ini mendesak dilakukan, mengingat berbagai konflik horizontal yang ditanggihkan kepada golongan Ahmadiyah tidak terlepas dari pengaruh keputusan-keputusan dalam SKB tiga menteri (Ahyar, 2015). Sebagaimana yang dikatakan Komnas HAM terkait kasus perusakan rumah Ibadah warga Ahmadiyah di Sintang, yakni dipicu oleh SKB tiga menteri (Yahya, 2021).

SIMPULAN

Indonesia adalah negara kebangsaan yang berlandas pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis, yuridis, legitimatis seluruh penyelenggaraan negara. Seluruh aspek hidup bersama, termasuk kehidupan beragama berlandas pada nilai-nilai Pancasila. Indonesia yang bertakwa pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ciri corak khas dasar negara kebangsaan Indonesia, yakni bukan negara agama dan juga bukan negara sekular. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa suatu pilihan kreatif dan merupakan proses eklektis inkorporatif, artinya sangat sesuai dengan situasi objektif bangsa Indonesia yang multi agama. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa pertama-tama mengedepankan nilai-nilai kebebasan beragama. Setiap warga negara memiliki hak istimewa yakni memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan secara leluasa. Ini adalah hak asasinya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Negara dan golongan manapun tak dapat mengintimidasi hak istimewa ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengedepankan nilai toleransi antara umat beragama. Artinya, meskipun setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya secara leluasa, tetapi tetap memiliki kewajiban moral untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Berbagai perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini nilai budi pekerti dijunjung tinggi untuk mencapai persatuan sebagai satu bangsa.

Terdapat beberapa poin kesimpulan dari hasil riset ini, antara lain: *pertama*, berdasar pada gagasan Soekarno, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip yang mengedepankan nilai kebebasan beragama. Prinsip Ketuhanan sebagai sebuah integrasi dan afirmasi realitas kompleks religiusitas masyarakat setiap suku di Indonesia. Ahmadiyah adalah salah satu golongan atau aliran keagamaan yang seperti golongan keagamaan lainnya memiliki hak istimewa yang sama yakni hak bebas beragama di bumi

Indonesia sesuai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi salah satu pilar dasar hidup berbangsa, memungkinkan kelompok Ahmadiyah untuk dapat bereksistensi dengan bebas secara legitim di Indonesia.

Kedua, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengacu pada suatu konsep teologis agama tertentu tetapi suatu konsep pemersatu bangsa. Semua agama atau aliran keagamaan adalah sama tidak ada yang lebih istimewa. Tidak ada agama negara yang kemudian menjadi ukuran bagi agama atau aliran keagamaan lain. Untuk itu secara konstitusional dan berdasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, aliran Ahmadiyah meskipun minoritas tetapi memiliki posisi dan hak yang sama dengan agama atau golongan lain di Indonesia. Untuk itu eksistensinya di Indonesia harus dihargai dan dihormati. Sikap saling menghargai dan menghormati menjadi suatu keniscayaan. Berbagai perlakuan intimidasi dan yang disertai dengan berbagai tindakan ekstrimisme terhadap kelompok Ahmadiyah dengannya adalah suatu secara hukum melanggar prinsip nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan secara melanggar hukum.

Ketiga, dengan berlandas pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, keputusan-keputusan dalam fatwa MUI dan SKB tiga menteri perlu dikritisi karena memuat nilai-nilai diskriminatif bagi kelompok Ahmadiyah. Keputusan-keputusan tersebut malah menunjukkan suatu intervensi terlalu dalam pada urusan akidah kelompok Ahmadiyah. Keputusan-keputusan yang ada juga malah mempersempit ruang gerak Ahmadiyah. Keputusan-keputusan tersebut mengurangi nilai kebebasan beragama sebagaimana yang termuat dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Tak jarang, keputusan-keputusan kedua lembaga itu malah menimbulkan berbagai tindakan intoleransi dan ekstrimisme. Atas dasar itu, keputusan-keputusan itu perlu ditinjau lagi untuk mencapai suatu tatanan hidup bersama yang lebih adil, aman, tenteram, dan beradab.

Daftar Pustaka

- Adon, M. J., & Budi, A. S. (2021). Komunitas Kristiani sebagai Duta Kasih Allah di tengah Kebhinekaan Bangsa Indonesia. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 135–153.
<https://doi.org/10.53827/lz.v4i2.28>
- Ahyar, M. (2015). *Ahmadiyah Dalam Labirin Syariah*. 2.
- Aminuddin. (2020). *Pancasila Dalam Bingkai Pemikiran Soekarno (Fondasi Moral Dan Karakter Bangsa)*. 21(1), 1–9.
- Budiman, A. (2020). *Sekularisasi dalam Pertarungan Simbolik: Studi Konflik*

- Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan. *Jurnal Tashwirul Afkar*, 38(1), 11–57.
- Gumelar, M. S. (2018). Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya. *Jurnal Studi Kultural*, 3(1), 6–12.
<https://journals.anlimage.net/index.php/ajsk/article/view/51>
- Hartawan, L. G., Cahyowati, R., & Zunnuraeni, Z. (2019). Legal Protection of Ahmadiyah Citizens in Freedom and Belief in Religion. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 984.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.941>
- Kaelan, H. (2018). *Negara Kebangsaan Pancasila Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* (1st ed.). Paradigma.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah*. 101–105.
- Menteri Agama, Jaksa Agung, & Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2008). *Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat* .
- Mudzakkir, A. (2011). Mintoritisasi Ahmadiyah Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 37(2), 1–24.
- Nisa, N., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 890–896.
- Nurainun, M., & Vita, F. (2019). Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 51–58.
- Purwandono, A. (2017). *Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila (VII-habis)*. Krjogja.Com.
- Septian, D. (2020). Understanding Pancasila Values in Strengthening Harmony of the Ummah. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 155–168.
- Wartawan Kompas. (2021). Intoleransi Masih Butuh Penanganan. *Harian Kompas*, 3 colom 3.
- Wibowo, A. S. (2015). Ketuhanan Yang Mahaesa dan Filsafat Kompromi Khas Indonesia. In O. G. M. Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B.Mulyatno (Ed.), *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (4th ed., pp. 57–83).
- Yahya, A. N. (2021). Komnas HAM Sebut SKB Jadi Pemicu Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang. *Kompas. Com*.